



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perubahan Data Pasporn

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran/Buku Nikah/Ijazah
4. Surat Rekomendasi Kementerian Agama untuk keperluan ibadah haji atau umroh
5. Surat Penetapan Pengadilan bagi yang telah mengganti nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KEDATANGAN PERTAMA :
2. Pengajuan permohonan
3. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi
4. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. KEDATANGAN KEDUA (HARI KE-4) :
6. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian
7. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pengambilan paspor
8. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) / endorsement



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

- Telepon : (0361) 227828
- Email : kanim.denpasar@kemenkumham.go.id
- WhatsApp Chat : 081246183838
- Instagram : @imigrasidenpasar
- Facebook : @kanimdenpasar
- Twitter : @kanimdps